

TINJAUAN FIQH MUAMALAH KLASIK TERHADAP PEMESANAN BOUQUET MENURUT IMAM SYAFI'I

Masrur Huda, Neri Antika Nadfaur Rodhiyah
Sekolah Tinggi Ekonomi Syari'ah Al-Falah Gresik, Indonesia
asjhadimasrur@gmail.com
neriantikanadfaurrodhiyah@gmail.com

Abstract

Formulation of the problem: first, what is the practice of ordering bouquets at Lebby Bouquet. Second, what is the classical muamalah fiqh analysis of ordering a bouquet according to Imam Syafi'i in lebby bouquet. The theory used is the contract to order a bouquet according to Imam Syafi'i in lebby bouquet. The research data was obtained through a method using a qualitative descriptive approach, while the data collection techniques used were interviews and documentation. The results of the analysis and the researchers' conclusions concluded that the practice of ordering bouquets at Lebby Bouquet uses a greeting contract. How to order via social media and go directly to the shop. Ordering a bouquet is a form of transaction that sells the creativity of the maker so that he can make ordinary objects special to be used as gifts.

Keywords: Bouquet Orders, According to Imam Syafi'i

Abstrak

Rumusan masalahnya: pertama, Bagaimana praktek pemesanan bouquet di lebby bouquet. Kedua, Bagaimana analisis fiqh muamalah klasik terhadap pemesanan bouquet menurut Imam Syafi'i di lebby bouquet. Teori yang digunakan adalah akad pemesanan bouquet menurut Imam Syafi'i di lebby bouquet. Data-data penelitian yang diperoleh melalui metode dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil analisis serta temuan peneliti menyimpulkan bahwa praktek pemesanan bouquet di lebby bouquet menggunakan akad salam. Cara pemesanannya lewat media sosial dan mendatangi langsung ke toko. Pelaksanaan pemesanan bouquet ini adalah bentuk transaksi yang menjual kreativitas dari pembuat sehingga dapat membentuk benda yang biasa menjadi istimewa untuk dijadikan hadiah.

Kata Kunci : Pemesanan Bouquet, Menurut Imam Syafi'i.

PENDAHULUAN

Seiring perkembangan teknologi sekarang ini banyak sekali memberikan manfaat bagi kita semua dalam mencari informasi yang cepat tepat dan akurat. Kemudahan beraktifitas lewat internet tentunya tidak lepas dari peranan penting *website* yang ada didalamnya. Namun sayangnya tidak semua para pemilik usaha memiliki *website* terutama di Indonesia, dengan *website* dapat mengotimalkan perkembangan usahanya. *Bouquet* adalah suatu produk *handmade* yang dikembangkan di Toko Lebby Bouquet yang menjual bouquet yang dapat dikreasikan dengan bunga *acrylic* dan kertas chellopan dimana bahan-bahan itu dapat dibentuk *bouquet* bunga yang memiliki nilai jual dan nilai minat yang sangat tinggi, tidak hanya itu ada juga boneka *bouquet* yang kini

sedang ngehits diberbagai kalangan dan banyak juga yang menjual secara langsung maupun secara online.

Lebby *bouquet* mampu bersaing dengan bisnis-bisnis lain yang ada dikawasan Desa Glatik, menyediakan berbagai macam bunga, mulai dari bunga hidup dan bunga plastik. Sudah menggunakan media penyampaian informasi Sosial Media seperti *Facebook*, *Instagram* dan lainnya. Masalah yang sering dihadapi oleh *Bouquet* adalah pada setiap musim-musim kelulusan sekolah maupun kuliah, banyak pelanggan yang ingin memesan. Dalam prakteknya lebby bouquet menerapkan sistem jual beli bouquet dengan menerapkan jasa sebesar Rp. 30.000,00 sampai Rp100.000,00.

Jual beli dapat dilakukan secara online yaitu via whatsapp ataupun secara langsung yaitu

langsung ketempat penjual bouquet tersebut. Mekanisme dalam praktek jual beli diawali dengan akad. Pembeli memesan sesuai spesifikasi dan penjual menanyakan kepada pembeli seperti apa pesanan bouquet yang diinginkan pembeli. Pembeli juga dapat menunjukkan contoh bouquet tersebut kepada penjual, dan penjual juga dapat menunjukkan contoh bouquet yang pernah penjual buat sebelumnya. Jika pembeli sudah order (memesan) dan sudah sepakat, maka pesanan akan dibuatkan sesuai dengan pesanan yang diinginkan pembeli.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, bahwasanya akad pesanan adalah akad yang bersifat pasti, dimana modal pesanan harus diketahui antara kedua belah pihak, jenis barang harus diketahui kedua belah pihak baik jumlah maupun spesifikasinya tanpa ada yang ditutupi antara penjual dan pembeli, akan tetapi di lebby

bouquet ini penjual tidak berterus terang dari awal.

LANDASAN TEORI

Fiqh Muamalah Klasik

Fiqh menurut bahasa yaitu pemahaman, menurut istilah suatu ilmu yang mendalami atau memahami hukum yang berada di Al-Qur'an dan sunnah sesuai dengan agama Islam. Imam Syafi'i berpendapat fiqh adalah Suatu ilmu yang membahas hukum-hukum syari'ah amaliyah (praktis) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Sedangkan, muamalah adalah fiqh untuk urusan-urusan keduniaan selain perkawinan, yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia sesama manusia dan alam sekitarnya untuk memperoleh kebutuhan hidupnya. (Suaidi, 2021 : 2-3)

Jadi, fiqh muamalah klasik adalah hukum-hukum Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya mengenai

keduniaan misalnya jual beli, utang piutang, sewa-menyewa dan lain sebagainya dalam bentuk transaksi transaksi yang berkembang pada periode kenabian dan muncul tidak sekedar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada zamannya tetapi telah juga menyiapkan warisan-warisan berharga untuk membangun hukum di masa depan.

Akad

Makna akad secara khusus menurut Hanabilah, Syafi'iyah dan Hanafiyah yaitu tekad kedua belah pihak yang berakad atau bersumpah untuk melakukan sesuatu yang diawali dengan adanya ijab qabul. (Sholihah dan Suhendar, 2019).

Rukun-rukun akad secara umum adalah (Suhendi, 2019 : 47):

- a. *Aqid*, ialah orang yang berakad.
- b. *Ma'qud alaih*, ialah benda-benda yang diakadkan.
- c. *Maudhu' al'aqd*, ialah tujuan

atau maksud pokok mengadakan akad.

- d. *Sighat al'aqd*, ialah ijab dan qabul

Madzhab Syafi'i dan Maliki yang menjadikan 'aqidain dan al-ma'qud 'alaih sebagai rukun akad. Hal ini dikarenakan keduanya merupakan unsur utama terlaksananya suatu akad. (Sholihah dan Suhendar, 2019)

***Salam* (Pemesanan)**

Memesan barang dinamakan juga salam atau salaf . menurut ulama fiqih menjual sesuatu yang disifatkan (diterangkan) dalam pengakuan, dengan uang yang diserahkan ketika berakad (berhadapan). (Drs. Ibnu, Drs. Zainal: 2021)

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menjelaskan, salam adalah akad atas barang pesanan dengan spesifikasi tertentu yang ditangguhkan penyerahannya pada

waktu tertentu, dimana pembayaran dilakukan secara tunai di majlis akad. (Saprida 2016)

Jual beli salam merupakan akad jual beli yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Alquran Surat Al-Baqarah: 282. Yang artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya"*.

Rukun-rukun pemesanan (*salam*) menurut Madzhab Syafi'i :

- a. *Musallim*, artinya pemesan.
- b. *Musallim Ilaih*, artinya orang yang dipesankan.
- c. *Musallim fih*, artinya barang yang dipesan.
- d. *Ra'sul Mal*, artinya uang pembayaran (pokok) tunai.
- e. *Sigat*, artinya ijab dan qabul.

Etika Dalam Jual Beli *Salam*

Diantara etika dalam jual beli salam, ialah (Saprida 2016):

- a. Masing-masing hendaklah bersikap jujur dan tulus ikhlas serta hendaklah amanah dalam perjanjian perjanjian yang telah dibuat.
- b. Penjual hendaklah berusaha memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan itu.
- c. Pembeli janganlah coba menolak barang-barang yang telah dijanjikan itu dengan membuat berbagai-bagai alasan palsu sedikit dari pada syarat-syarat yang telah dibuat, masing-masing hendaklah bertolak ansur dan mencari keputusan yang sebaik-baiknya.

Berakhirnya Akad *Salam*

- a. Barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang ditentukan.
- b. Barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati dalam akad.
- c. Barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah. (Sri

Nurhayati, 2008: 185)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif berupa katakata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Penelitian deskriptif kualitatif adalah "Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar. Hal itu disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang diteliti.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapat data. Pengumpulan data dapat dilakukan berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. (Sugiyono, 2019:455).

Dalam penelitian ini, teknik

pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan, diolah dengan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif untuk memperoleh gambaran umum dan menyeluruh pada objek dengan menerangkan teknik analisis selama dilapangan, dan dilakukan secara interaktif melalui reduksi, data display, verification dan triangulasi. (Miles dan Huberman 1984) dikutip Sugiyono (2010:294).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Lebby bouquet dalam mempromosikan bisnis bouquet melalui Whatsaap, Facebook, Instagram. Facebook dan Instagram digunakan hanya untuk memposting foto bouquet saja, sehingga jika ingin mengetahui cara pemesanan, infomasi mengenai harga, jenis produk, detail- detail produk bisa membuka media sosial yaitu

Whatsaap. Selain pemesanan lewat media sosial, produk juga dapat dipesan secara langsung dengan cara bertemu dengan penjualnya. Pembeli bertemu langsung dengan mendatangi alamat yang sudah tertera dalam bio informasi Instagram.

Pemesanan di Lebby Bouquet menggunakan akad pesanan yang bernama akad salam. Akad salam adalah akad yang penjualan sesuatu dengan kriteria tertentu yang masih berada dalam tanggungan dengan pembayaran di awal. Dalam jual beli ada berbagai macam akad, salah satunya akad yang dibahas dalam penelitian ini adalah akad salam. Menurut Imam Syafi'i akad salam adalah akad atas sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan mendatang dengan imbalan harga yang diserahkan dalam majelis akad.

Dalam pemesanan

bouquet harus memperhatikan beberapa rukun. Dan syarat pemesanan menurut Imam Syafi'i dalam hukum Islam mengikuti beberapas rukun dan syarat akad salam. Berikut adalah rukun-rukun pemesanan (salam) menurut Madzhab Syafi'i :

- a. Musallim, artinya pemesan.
- b. Musallim Ilaih, artinya orang yang dipesankan.
- c. Musallim fih, artinya barang yang dipesan. 4. Ra'sul Mal, artinya uang pembayaran (pokok) tunai.
- d. Sigat, artinya ijab dan qabul.

Berdasarkan dari rukun dan syarat akad salam di atas, maka bentuk ketidaksesuaian akad dan transaksi pada sistem pesanan bouquet di lebby bouquet adalah:

- a. Dalam shighat ijab kabul harus sesuai.
- b. Menerima uang persekot atau

semua harga di majelis akad sebelum kedua belah pihak berpisah. Mussalim fih menjadi utang bagi si musallim ilaih dalam pengakuannya kalau seorang berkata “aku serahkan uang ini kepada tuan untuk harga barang ini,” (kain umpamanya), tidak lah sah salam hal itu adalah tunai sama tunai.

Di lebby bouquet ini penjual dan para konsumen masih belum tahu tentang rukun dan syarat akad salam menurut Imam syafi’i yang mereka tau seperti halal, suka sama suka, tidak ada paksaan.

KESIMPULAN

Pelaksanaan praktek jual beli bouquet di lebby bouquet menggunakan akad salam. Cara pemesanan di lebby bouquet terdiri dari dua cara yaitu: a) Dengan cara memesan lewat media sosial. b) Dengan cara mendatangi langsung ke toko. Selanjutnya produk yang

dijual di lebby bouquet tidak hanya menjual bouquet uang saja melainkan berbagai macam produk yang bisa dijadikan hadiah. Pelaksanaan pemesanan pada jual beli bouquet ini adalah bentuk transaksi yang menjual kreativitas dari pembuat sehingga dapat membentuk benda yang biasa menjadi istimewa untuk dijadikan hadiah. Pelaksanaan akad salam ini diperbolehkan.

Tinjauan fiqih muamalah terhadap pemesanan bouquet menurut Imam Syafi’i di lebby bouquet adalah tentang persoalan masih ada beberapa rukun dan syarat dalam pemesanan yang masih tidak terpenuhi: a) Sighat ijab Qabul. b) menerima uang persekot atau semua harga di majelis akad sebelum kedua belah pihak berpisah. C) Mussalim fih menjadi utang bagi si musallim ilaih dalam pengakuannya kalau seorang berkata “aku serahkan uang ini kepada tuan untuk harga barang

ini,” (kain umpamanya), tidak lah
sah salam hal itu adalah tunai sama
tunai.

DAFTAR PUSTAKA

Sugiyono (2010:294). Metode
Penelitian kuantitatif
kualitatif dan RND.
Bandung: Alfabeta.

Sugiyono (2019:455). Metode
Penelitian kuantitatif
kualitatif dan RND.
Bandung: Alfabeta

Mas’ud, Abidin.S. 2021. “Fiqih
Madzhab Syafi’i”.
Bandung: Pustaka Setia.

Suaidi. 2021. “Fiqih Muamalah”.
IAIN Madura. Pamekasan

Sholihah, Suhendar 2019. “Konsep
Akad dalam Lingkup
Ekonomi Syari’ah” Jurnal
Ilmiah Indonesia.

Nurhayati, Nurhayati. 2008.
Akutansi Syariah di
Indonesia. Jakarta:

Salemba Empat.

Saprida. 2019. “Tinjauan Fiqih
Muamalah Terhadap
Timbangan Jual Beli Karet
Di Desa Betung Kecamatan
Lubuk Keliat Kabupaten
Ogan Ilir”. Islamic Banking.
Vol. 3, No.1.

Mas’ud, Drs. H. Ibnu, dan Drs. H.
Zainal Abidin. 2000. FIQIH
MADZHAB SYAFI’I.
Bandung: CV. PUSTAKA
SETIA.